

Deskripsi Produk:

Asuransi Maxima Link merupakan perpaduan produk asuransi jiwa dengan investasi yang memberikan manfaat perlindungan risiko meninggal dunia dan manfaat dana investasi dapat memenuhi kebutuhan rencana keuangan jangka panjang. Pemegang Polis dapat menentukan besarnya proteksi dan investasi yang diinginkan sesuai dengan profil risiko investasi dan kebutuhan masing-masing individu.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Individu atau pihak yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



Masa Leluasa

Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar premi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life Indonesia.



Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Polis.



Nilai Aktiva Bersih

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life Indonesia melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.



Masa Mempelajari Polis

- Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang paling akhir.



Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar.



Nilai Dana Investasi

Nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Sun Life Indonesia dan Harga Unit pada waktu tertentu.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Unit Link

Usia Masuk:

Pemilik Polis : 18 - 80 tahun
Tertanggung : 30 hari - 65 tahun

Masa Asuransi:

15 Tahun

Masa Pembayaran Premi:

3 Tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/ 3 bulanan/ 6 Bulanan/
Tahunan

Periode Komitmen:

3 tahun

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
Manfaat Meninggal Dunia*	100% UP
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**	200% UP
Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan
Manfaat Investasi***	100% Nilai Dana Investasi
Manfaat Bonus Loyalitas****	40% total PAB tahun pertama

* UP minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung.

** Manfaat ini dibayarkan sebagai tambahan atas Manfaat Meninggal Dunia dan akan berakhir pada saat Tertanggung mencapai usia 75 tahun, dengan ketentuan:

Usia Masuk Tertanggung	Maksimum Manfaat Meninggal Dunia dan Cedera Akibat Kecelakaan
30 hari – 17 tahun	500 Juta
18 – 65 tahun	4 Miliar

Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	Nilai Manfaat Cedera akibat Kecelakaan (% x Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan)
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
Kehilangan Fungsi Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan adalah jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam 90 hari sejak kecelakaan.
- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.
- Kehilangan anggota tubuh adalah pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
- Kehilangan fungsi kaki atau tangan adalah pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya 12 bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.
- Kehilangan fungsi penglihatan adalah oleh Dokter ahli mata dinyatakan buta total.
- Total nilai Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

*** a. Dibayarkan apabila Polis berakhir.

b. Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- CSL Link Ekuitas
- CSL Link Berimbang
- CSL Link Dinamis
- CSL Link Ekuitas Syariah
- CSL Link Pasar Uang

**** Diberikan jika Pemilik Polis hidup hingga Tanggal Berakhir Polis

Biaya-Biaya

1. Biaya Akuisisi adalah sebesar 40% dari PAB tahun pertama.
2. Biaya Premi Asuransi Berkala dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi yang besarnya senilai:
 - 10% dari PAB untuk tahun ke-2
 - 5% dari PAB untuk tahun ke-3
3. Biaya asuransi dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
4. Biaya Administrasi Rp40.000 perbulan.
5. Biaya Premi Investasi sebesar 5% dari Premi Investasi.
6. Biaya Pengelolaan Investasi maksimal 3% per tahun dari portofolio investasi.
7. Biaya Kustodian sebesar 0,35% dari Nilai Dana Investasi untuk setiap jenis Dana Investasi.
8. Biaya pengalihan jenis Dana Investasi dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu Tahun Polis sebesar 0,5% dari Nilai Dana Investasi yang dialihkan atau minimal Rp 100.000.
9. Biaya penarikan sebagian dan penebusan Nilai Dana Investasi maksimal 100% dari total PAB tahun pertama.
 - Biaya penebusan Nilai Dana Investasi (Polis) dikenakan pada saat Pemilik Polis membatalkan Polis dengan rumus:
Biaya Penebusan = Persentase Biaya x total PAB tahun pertama
 - Biaya penarikan Nilai Dana Investasi dikenakan pada saat Pemilik Polis menarik sebagian dari Nilai Dana Investasi pada Polis dengan rumus:
Biaya Penarikan = (Jumlah Penarikan/Nilai Dana Investasi) x Persentase Biaya x total PAB tahun pertama
 - Faktor Penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Nilai Dana Investasi (Polis):

Tahun Polis Ke-	Persentase Biaya
1 s/d 3	100%
4	90%
5	55%
6	30%
7	10%
8 s/d 15	0%

Premi


- Premi sudah termasuk biaya komisi untuk Bank sebagai mitra kerja sama.
- Premi yang dibayarkan Pemilik Polis terdiri atas Premi Asuransi Berkala (PIB) dan/atau Premi Investasi:
 - a. Premi Asuransi Berkala yang dibayarkan minimal sebesar Rp12 Juta per tahun.
 - b. Premi Investasi (*Top-Up*) yang dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal Rp1 Juta per *Top-Up*.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)


Simulasi Produk

Usia Masuk : 35 tahun
 Jenis Risiko : Standar
 Masa Pembayaran Premi : 3 tahun
 PAB : Rp50 juta per tahun
 Uang Pertanggung : Rp250 juta
 Alokasi Dana Investasi : CSL Link Ekuitas 100%




Catatan ilustrasi:

- Asumsi tingkat pertumbuhan dana investasi untuk CSL Link Ekuitas Fund 12% dengan asumsi pembayaran premi selama 3 tahun dan tidak pernah melakukan penarikan dana investasi sebelumnya.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Harga Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggung, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ilustrasi penjualan.




Investasi pada instrumen pasar uang untuk mendapatkan hasil investasi yang stabil dengan tingkat risiko yang konservatif.

Risiko Produk Investasi:




Investasi pada instrumen saham serta obligasi dan pasar uang yang memberikan potensi pertumbuhan hasil untuk mengoptimalkan pendapatan investasi jangka menengah dan jangka panjang dengan tingkat risiko moderat.

Risiko Produk Investasi:




Investasi pada instrumen pasar uang, obligasi, ataupun saham untuk mengoptimalkan hasil investasi jangka panjang dengan tingkat risiko moderat.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen saham dan pasar uang yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah yang bertujuan untuk memberikan potensi hasil investasi jangka panjang dengan tingkat risiko relatif tinggi.

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab pemegang polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab nasabah.
- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau pembatalan akibat permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Sun Life Indonesia secara tertulis;
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- d. Untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera akibat Kecelakaan, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:
 - Meninggal Dunia terjadi bukan karena Kecelakaan;
 - Tertanggung Meninggal Dunia setelah 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan; atau
 - Kecelakaan tersebut terjadi sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - (i) Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - (ii) Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
 - (iii) Tertanggung terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional; atau
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olahraga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang-gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
 - Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku.
 - (iv) Racun, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
 - (v) Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
 - (vi) Akibat Penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera, yang ditanggung dalam Polis.

3. Berakhirnya Polis

- Polis berakhir apabila:
- a. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
 - b. Tanggal Berakhir Polis;
 - c. Apabila Premi Asuransi Berkala dalam Periode Komitmen tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi;
 - d. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
 - e. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis;
 - f. Tanggal Sun Life Indonesia mengakhiri pertanggungannya atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Sun Life Indonesia yang keliru, tidak benar, atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi; atau
 - g. Tanggal di mana Sun Life Indonesia mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Usia Tertanggung tidak lebih dari 65 tahun;
 - Maksimal 2 tahun sejak polis tidak aktif (*lapse*);
 - Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang;
 - Memenuhi ketentuan seleksi resiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun Financial *Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ
- Bukti pembayaran premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis

Dapatkan Formulir
Klaim dari Pusat
Layanan Nasabah

Mengisi dan mengirimkan formulir
berserta dokumen-dokumen* yang
disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

Proses Klaim

*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pemberitahuan klaim karena Tertanggung Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life Indonesia paling lambat 90 hari setelah Tertanggung Meninggal Dunia:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (asli);
 - d. Tanda bukti diri Tertanggung, Penerima Manfaat dan yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (fotokopi);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (fotokopi)
 - g. Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi yang dilegalisasi);
 - h. Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
 - i. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Sun Life Indonesia (fotokopi yang dilegalisasi);
 - j. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi);

- k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi yang dilegalisasi);
- l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Sun Life Indonesia); dan
- m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
4. Pemberitahuan klaim karena Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life Indonesia paling lambat 30 hari sejak terjadinya Kecelakaan:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Tanda bukti diri Pemilik Polis dan Tertanggung (fotokopi);
 - d. Tanda bukti diri penerima kuasa bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis (fotokopi);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - f. Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya, ringkasan catatan medik (*medical resume*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cedera yang diderita Tertanggung;
 - g. Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
 - h. Fotokopi Polis dan perubahannya (bila ada); dan. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
 - 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
 - 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
 - 4  Penyelesaian Keluhan
- *(email/surat/telepon/fax)

Pusat Layanan Nasabah



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia. **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur